

IJIN OPERASIONAL PERTAMA



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA PASURUAN**

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Utara No. 57 Telp. 61271 Pasuruan 67126

PENDAFTARAN KURSUS

N a m a Kursus : INDONESIAN YOUTH INSTITUTE
(I Y I)

J e n i s : Bahasa Inggris
RT : IV **RW :** VI **Kelurahan :** Purworejo
Kecamatan : Purworejo

P e m i l i k

Nama Pribadi/Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Suryawijaya
Kewarganegaraan/SP Badan Hukum : 35/87
A l a m a t : Jl. Panglima Sudirman II/4 Pasuruan

Penanggung Jawab/Pimpinan

N a m a : F. Suryantara
Kewarganegaraan: W N I
A l a m a t : Jl. Panglima Sudirman II/4 Pasuruan
Kursus didirikan sejak : 28 Nopember 1989

Keterangan:

- Dibuat rangkap 4 untuk :
1. Pendaftar
 2. Direktorat Pendidikan Masyarakat
 3. Bidang Pendidikan Masyarakat
 4. A r s i p



Pasuruan, 30 Nopember 1989

Pemilik/ Penanggung jawab/
Pimpinan Kursus

F. Suryantara

PENGESAHAN PENDAFTARAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0150 a/U/1981 Tanggal, 25 April 1981 .
Kursus tersebut di atas,


TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan : B a h a s a
J e n i s : Bahasa Inggris
Nomor Pendaftaran : 59/I04.7/I-89



Pasuruan, 30 Nopember 1989

A. Kepala,
Kasi Dikmas



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

NOMOR : 420/001 /423.107/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KURSUS BIMBINGAN BELAJAR
PADA LKP IYI – SENTRA ILMU & TEKNOLOGI
KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus pada **LKP IYI – SENTRA ILMU & TEKNOLOGI**.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sestim Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 420/ 029/ 423.102/ 2018 Tanggal 8 Januari 2018 perihal rekomendasi perpanjangan ijin untuk **LKP IYI SENTRA ILMU & TEKNOLOGI**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP IYI – SENTRA ILMU & TEKNOLOGI
Jenis Pendidikan	: BAHASA INGGRIS, KOMPUTER DAN BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL)
Rumpun Pendidikan	: JASA
Nomor	: 420/001 /423.107/2018
Tipe	: A
Alamat	: JI. UNTUNG SURAPATI No.23
Kelurahan	: KEBONAGUNG
Kecamatan	: PURWOREJO
Kota	: PASURUAN
Pemimpin/Penanggu jawab	: Drs. H. FAUZAN SURYANTARA, MM
Pemilik/ Penyelenggara	: Drs. H. FAUZAN SURYANTARA, MM

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal **16 JANUARI 2018** sampai dengan Tanggal **15 JANUARI 2021**.

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**
Pada tanggal : **16** Januari 2018



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo.

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 420/001 /423.107/2018

PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada:

Nama : LKP IYI – SENTRA ILMU & TEKNOLOGI
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 23
Kel. Kebonagung Kec. Purworejo
Kota Pasuruan
Jenis Kegiatan : Bahasa Inggris, Komputer dan Bimbingan Belajar (BIMBEL)
Rumpun Pendidikan : JASA
Pimpinan : Drs. H. FAUZAN SURYANTARA, MM
Pemilik / Penyelenggara : Drs. H. FAUZAN SURYANTARA, MM
Tahap : A: B: C:

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.



Pasuruan, 16 Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680129 199202 1 001

GRATIS